



*Memcerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DAN PELATIHAN BAGI GURU MADRASAH

NOMOR : 194/2023



NOMOR : 1205/UN39.5/FMIPA/HK 07/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24 - 03 - 2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Cecep Khairul Anwar : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkedudukan di Jalan DI Panjaitan No. 10 RT 09 RW 01 Cipinang Cempedak, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340.

Dalam hal ini menjalani jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 051932/B.II/3/2021 Tanggal 07 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 
---	--

2. Muktiningsih Nurjayadi : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220.

Dalam hal ini menjalani jabatan tersebut di atas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 569/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta.



Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, berdasarkan dalam upaya melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Universitas Negeri Jakarta tentang Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi, Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 30/I/KS/04/2022 dan Nomor: B/06/UN39/HK.07.00/2022, PARA PIHAK tanggal 12 April 2022, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dilingkungann Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk:



1. meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
2. melaksanakan penguatan manajemen dalam rangka peningkatan status akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
3. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia PARA PIHAK; dan
4. melaksanakan program hak belajar di luar kampus dan atau Program Studi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Dengan menggunakan sarana, prasarana, dan kemampuan yang dimiliki oleh PARA PIHAK dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, kerja sama ini mencakup:

1. penyelenggaraan kolaborasi riset;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

2. penyelenggaraan program PK atau magang mahasiswa;
3. penyediaan tenaga ahli sebagai dosen tamu;
4. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa;
5. penyelenggaraan pelatihan bagi guru madrasah;
6. pemanfaatan sarana dan prasarana, khususnya dalam penggunaan alat laboratorium;
7. penyelenggaraan kolaborasi publikasi bersama; dan
8. penyelenggaraan kegiatan diskusi, workshop, lokakarya, dan atau seminar bersama dalam rangka pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 4



PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kerja sama berupa program PKL atau magang mahasiswa antara PARA PIHAK akan diatur dengan mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, dan menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan kontribusi dari PARA PIHAK Pihak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK menyusun program dan menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian secara proporsional.
- (3) Program dan anggaran yang telah disusun PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Merencanakan program dan anggaran dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (2) Memberikan informasi perencanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (3) Melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (4) Mengembangkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan bidang yang disepakati bersama.
- (5) Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK secara proporsional dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan bidang yang disepakati bersama.

Pasal 7



HAK PARA PIHAK

- (1) Memperoleh informasi yang diperlukan dari PARA PIHAK terkait pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maupun kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (2) Memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan lingkungan kampus guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (3) Memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan kemudian dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Penyebutan nama institusi pada setiap publikasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh PARA PIHAK (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian ini tetap milik PARA PIHAK yang bersangkutan. Namun demikian, PARA PIHAK tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain.

Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 
---	--



Berkenaan dengan itu, PARA PIHAK yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari PIHAK KETIGA menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.

- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK pihak. Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK wajib mencantumkan PIHAK lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (4) Apabila kegiatan menurut Perjanjian ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka PARA PIHAK setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman HAYat i).
- (5) Jika salah satu dari PARA PIHAK bermaksud mengungkapkan data dan atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini kepada PIHAK KETIGA atau bermaksud melakukan kerja sama dengan PIHAK KETIGA, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PIHAK lainnya.
- (6) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut Perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan atau kewajiban PARA PIHAK yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure).

Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 
---	--

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) antara lain adanya bencana alam dan bencana sosial seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi, dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (4) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah Keadaan Kahar (*Force Majeure*) berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 10



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Perjanjian ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 12



PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan PARA PIHAK sebagai pemohon (PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus disampaikan oleh PIHAK pemohon kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
Jl. DI. Panjaitan No. 10 RT 09 RW 01 Cipinang Cempedak Jatinegara
Kota Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340
Telepon (021) 8197479, 8512403, 8563530 Faksimili (021) 8195461
- b. PIHAK KEDUA
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Jakarta
Jln. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4894909
Faksimili (021) 4894909

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Surat Elektronik (Email) dekanfmipa@unj.ac.id, www.fmipa.unj.ac.id
u.p. Wakil Dekan III

- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari PARA PIHAK, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Cecep Khairul Anwar ✍
Kepala Kantor

PIHAK KEDUA,



Muktiningsih Nurjayadi
Dekan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua